

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut yaitu

Pertama, bahwa para pelaku yang melakukan tindak pidana pornografi di media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Hal ini disebabkan karena para pelaku tindak pidana pornografi di media sosial sudah memenuhi beberapa kriteria mengenai pertanggungjawaban pidana seseorang yaitu dilihat dari pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, keadaan jiwa si pembuat, kualifikasi orang serta sudah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif yang ada di dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45; meskipun ada 1 (satu) pelaku yaitu PN hanya memenuhi 1 (satu) unsur dari pertimbangan atas kesengajaan.

Kedua, pelaku tindak pidana pornografi di media sosial melakukan tindak pidananya melalui jasa *open member* dan *open booking*. Hal ini diketahui dari penyebaran atau distribusi kalimat-kalimat yang mengandung muatan pornografi di akun media sosial yang digunakan.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, perlu dilakukan literasi penggunaan media sosial kepada para pengguna media sosial. Literasi dilakukan melalui pendekatan hukum dan pendekatan teknologi.

Kedua, terkait pertanggungjawaban pidana, perlu dibuat pengaturan secara khusus mengenai mereka para pelaku tindak pidana pornografi di media sosial yang secara sukarela menghapus fitur-fitur negatif atau informasi elektronik yang melanggar muatan kesusilaan.

